

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, tata cara transaksi jual beli *online* menggunakan Rekber Blackpanda menurut PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES telah sesuai karena penjual dan pembeli melakukan akad jual beli, sedangkan penjual dan pembeli melakukan akad wakalah dengan Rekber Blackpanda. Pembeli menitipkan uang pembayaran barang yang dibeli ke Rekber Blackpanda dan membayar jasa Rekber Blackpanda. Penjual mengirim barang kepada pembeli. Setelah barang sampai pada pembeli, Rekber Blackpanda mentransfer uang titipan untuk pembayaran kepada penjual. Hal tersebut merupakan pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual, pembeli dan Rekber Blackpanda.

Kedua, transaksi jual beli yang batal karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Transaksi yang batal atas kesepakatan Pembeli dan Penjual, maka dana akan dikembalikan kepada

pembeli setelah dipotong biaya jasa. Karena biaya jasa atau upah sudah disepakati ketika akad, maka pengambilan biaya jasa oleh Rekber Blackpanda merupakan suatu yang wajib walaupun transaksi tersebut batal. Selain itu pada kebijakan Rekber Blackpanda juga disebutkan bahwa dengan menggunakan jasa Rekber Blackpanda, Pembeli maupun Penjual dianggap tunduk dan mematuhi peraturan dari Rekber Blackpanda.<sup>1</sup> Hal tersebutlah yang mengharuskan pengguna jasa tetap membayar jasa kepada Rekber Blackpanda walaupun transaksi jual beli batal. Pada pasal 502 ayat (3) juga dijelaskan bahwa Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan. Namun, pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemotongan biaya jasa pada transaksi yang batal bertentangan dengan ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat (1) bagian (c) Karena klausula baku Rekber Blackpanda mencantumkan penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh konsumen sedangkan hal tersebut dilarang. Maka berlakulah pasal 18 ayat (3) dan (4) dengan kesimpulan klausula baku Rekber Blackpanda yang menyatakan penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh pembeli dinyatakan batal demi hukum. Karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan penjelasan penjual maka pembeli berhak menerima ganti rugi atas segala biaya yang sudah dibayarkan oleh pembeli akibat penerimaan barang yang

---

<sup>1</sup> "Kebijakan Layanan", [https://rekberblackpanda.com/how\\_to\\_transact](https://rekberblackpanda.com/how_to_transact), diakses tanggal 16 Februari 2013 pukul 6:56

tidak sesuai dengan penjelasan penjual. Ganti rugi tersebut dijelaskan pada Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

1. Bagi pembuat kebijakan peraturan pada KHES selalu sesuai dengan kebiasaan atau adat. Seharusnya peraturan yang menyangkut tentang hak konsumen yang telah dirugikan oleh penjual atau pemberi jasa harus benar-benar tegas sehingga konsumen tidak dirugikan karena kebiasaan.
2. Bagi pembeli dan penjual, apabila pembeli tidak benar-benar yakin dengan penjelasan penjual, lebih baik tidak melakukan jual beli *online*. Dalam menjelaskan ciri-ciri barang, penjual harus benar-benar memberikan keterangan sesuai dengan keadaan barang secara utuh dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Bagi pembeli yang batal melakukan pembelian, karena barang yang di terima pembeli tidak sesuai dengan yang di jelaskan penjual maka penjual seharusnya memberikan ganti rugi atas segala biaya dan kerugian yang telah dibayarkan oleh pembeli seperti biaya pembayaran jasa pengiriman barang dan pengembalian barang serta biaya jasa yang telah dibayarkan kepada Rekber Blackpanda.